



PUTUSAN

Nomor 459/Pid.B/2023/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aryadi Alias Adis Bin Subagio Winoto
2. Tempat lahir : Kendari
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun / 20 Juli 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Rambutan Kel. Wawowangu Kec. Kadia
Kota Kendari
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 459/Pid.B/2023/PN Kdi tanggal 8 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 459/Pid.B/2023/PN Kdi tanggal 8 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARYADI Alias ADIS Bin SUBAGIO WINOTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" melanggar Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa ARYADI Alias ADIS Bin SUBAGIO WINOTO dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 459/Pid.B/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat DT 3046 OF warna magenta hitam No. Rangka: MH1JM116KK025713 No. Mesin: JM11E-2008748 a.n. RUSIANI;

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Beat DT 3046 OF warna magenta hitam No. Rangka: MH1JM116KK025713 No. Mesin: JM11E-2008748 a.n. RUSIANI

Dikembalikan kepada yang berhak, yakni Saksi RUSIANI;

4. Menetapkan supaya Terdakwa ARYADI Alias ADIS Bin SUBAGIO WINOTO dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan dengan alasan terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa ARYADI Alias ADIS Bin SUBAGIO WINOTO (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira pukul 18.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2023, bertempat di halaman kios Saksi RUSIANI di Jalan Budi Utomo Kel. Mataiwoi Kec. Wua-Wua Kota Kendari, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Saksi Korban RUSIANI tiba di kiosnya yang bernama Kios "Athira" yang terletak di Jl. Budi Utomo Kel. Mataiwoi Kec. Wua-Wua Kota Kendari sehabis keluar membeli Ta'jil untuk berbuka puasa bersama keluarga. Lalu Saksi Korban RUSIANI memarkir sepeda motornya yakni 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat DT 3046 OF warna magenta hitam no. rangka: MH1JM116KK025713 no. mesin: JM11E-2008748 a.n. RUSIANI di bawah pohon depan kios Saksi RUSIANI, namun dalam keadaan kunci kontak masih terpasang pada sepeda motor, Kemudian Saksi RUSIANI masuk ke kios untuk berbuka puasa bersama suaminya, yakni Saksi HENDRIK.

- Bahwa pada waktu yang hampir bersamaan namun di tempat yang berbeda, Terdakwa sedang berjalan kaki hendak pulang ke kostnya dan melewati Jl. Budi Utomo Kel. Mataiwoi Kec. Wua-Wua Kota Kendari. Saat itu

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 459/Pid.B/2023/PN Kdi



Terdakwa melihat di depan sebuah Kios "Athira" tepatnya di bawah pohon sedang terparkir 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam lengkap dengan kunci kontak terpasang di motor tersebut. Melihat kondisi tersebut Terdakwa kemudian berjalan mendekati Motor untuk memastikan dan melihat situasi di sekitar lokasi kios Saksi RUSIANI. Sesampainya Terdakwa di dekat motor dan telah memastikan situasi sekitar aman, Terdakwa kemudian Langsung menyalakan Motor yang kunci kontaknya masih terpasang tersebut dan langsung membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat DT 3046 OF warna magenta hitam no. rangka: MH1JM116KK025713 no. mesin: JM11E-2008748 a.n. RUSIANI tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban RUSIANI mengalami kerugian yang bila ditaksir dengan uang kurang lebih sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 ayat KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RUSIANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di Jl. Budi Utomo Kel. Mataiwoi Kec. Wua-Wua Kota Kendari.
- Bahwa adapun barang milik saksi yang telah dicuri oleh terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat DT 3046 OF warna magenta hitam no. rangka: MH1JM116KK025713 no. mesin: JM11E-2008748;
- Bahwa saksi melihat saat sepeda motor milik saksi diambil sebelum hilangnya sepeda motor tersebut, terakhir saksi parkir di bawah pohon di depan kios saksi dalam keadaan kunci kontak masih terpasang pada sepeda motor kemudian saksi masuk ke dalam kios untuk berbuka puasa bersama suami saksi a.n HENDRIK sehingga beberapa jam kemudian suami saksi memberitahu saksi bahwa sepeda motor tersebut tidak ada sehingga saksi ke depan untuk melihat dan benar sepeda motor milik saksi sudah tidak ada di tempatnya / hilang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekitar pukul 18.00 Wita, saksi tiba kembali di kiosnya Kios "Athira" bertempat di Jl. Budi Utomo Kel. Mataiwoi Kec. Wua-Wua Kota Kendari yang mana saksi keluar membeli takjil kemudian saksi memarkir sepeda motor merk Honda Beat DT 3046 OF warna magenta hitam no. rangka: MH1JM116KK025713 no. mesin: JM11E-2008748 a.n. RUSIANI di bawah pohon depan kios dan dalam keadaan kunci kontak masih terpasang kemudian saksi masuk ke kios untuk berbuka puasa bersama suami saksi setelah itu beberapa jam kemudian atau sekitar pukul 20.30 Wita, saksi diberitahu oleh suami saksi bahwa sepeda motor tersebut tidak ada, sehingga saat itu juga saksi ke depan untuk melihat dan ternyata benar bahwa sepeda motor milik saksi sudah tidak ada di tempatnya/hilang kemudian saksi bertanya kepada orang-orang sekitar namun tidak ada yang mengetahui kemudian saksi menelepon teman saksi yang bernama SUMARNI kemudian menceritakan kejadian yang baru saja saksi alami, setelah itu saksi membawa BPKB sepeda motor milik saksi yang hilang kemudian ke Kantor Polresta Kendari untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi untuk dimiliki dan dikuasai oleh terdakwa;

- Bahwa saat terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

2. HENDRIK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;

- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi RUSIANI yang merupakan istri saksi;

- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di Jl. Budi Utomo Kel. Mataiwoi Kec. Wua-Wua Kota Kendari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun barang milik istri saksi yang telah dicuri oleh terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat DT 3046 OF warna magenta hitam no. rangka: MH1JM116KK025713 no. mesin: JM11E-2008748;
- Bahwa istri saksi melihat saat sepeda motor miliknya diambil sebelum hilangnya sepeda motor tersebut, terakhir istri saksi parkir di bawah pohon di depan kios dalam keadaan kunci kontak masih terpasang pada sepeda motor tersebut kemudian istri saksi masuk ke dalam kios untuk berbuka puasa bersama saksi sehingga beberapa jam kemudian saksi memberitahu istri saksi bahwa sepeda motor tersebut tidak ada sehingga istri saksi ke depan untuk melihat dan benar sepeda motor tersebut sudah tidak ada di tempatnya / hilang;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekitar pukul 18.00 Wita, istri saksi tiba kembali di Kios "Athira" bertempat di Jl. Budi Utomo Kel. Mataiwoi Kec. Wua-Wua Kota Kendari yang mana istri saksi habis keluar membeli takjil kemudian memarkir sepeda motor merk Honda Beat DT 3046 OF warna magenta hitam no. rangka: MH1JM116KK025713 no. mesin: JM11E-2008748 a.n. RUSIANI di bawah pohon depan kios dan dalam keadaan kunci kontak masih terpasang kemudian istri saksi masuk ke kios untuk berbuka puasa bersama saksi setelah itu beberapa jam kemudian atau sekitar pukul 20.30 Wita, saksi memberitahu istri saksi bahwa sepeda motor tersebut tidak ada, sehingga saat itu juga istri saksi ke depan untuk melihat dan ternyata benar bahwa sepeda motor miliknya sudah tidak ada di tempatnya/hilang kemudian istri saksi bertanya kepada orang-orang sekitar namun tidak ada yang mengetahui kemudian istri saksi menelepon temannya yang bernama SUMARNI kemudian menceritakan kejadian tersebut, setelah itu saksi bersama istri saksi ke Kantor Polresta Kendari untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil sepeda motor milik istri saksi untuk dimiliki dan dikuasai oleh terdakwa;
- Bahwa saat terdakwa mengambil sepeda motor milik istri saksi tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 459/Pid.B/2023/PN Kdi



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

3. SUMARNI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi RUSIANI;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di Jl. Budi Utomo Kel. Mataiwoi Kec. Wua-Wua Kota Kendari.
- Bahwa adapun barang milik saksi korban yang telah dicuri oleh terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat DT 3046 OF warna magenta hitam no. rangka: MH1JM116KK025713 no. mesin: JM11E-2008748;
- Bahwa benar di depan kios saksi korban Kios "Athira" terdapat pohon dan saksi korban biasa memarkir sepeda motor miliknya di bawah pohon tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekitar pukul 20.30 Wita, bertempat di rumah Jl. Budi Utomo Kel. Mataiwoi Kec. Wua-Wua Kota Kendari, saksi ditelepon oleh saksi korban dan mengabarkan perihal kejadian yang baru saja saksi korban alami yaitu hilangnya sepeda motor saksi korban kemudian saksi bergegas menuju kios saksi korban yang jaraknya hanya beberapa meter dari rumah saksi dan melihat bahwa benar sepeda motor milik saksi korban sudah tidak ada di depan kiosnya atau sudah hilang kemudian atas kejadian tersebut saksi korban melaporkannya ke Kantor Polisi;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban untuk dimiliki dan dikuasai oleh terdakwa;
- Bahwa saat terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana pencurian;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi RUSIANI;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian yaitu pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di Jl. Budi Utomo Kel. Mataiwoi Kec. Wua-Wua Kota Kendari.
- Bahwa adapun barang milik saksi korban yang terdakwa telah curi yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat DT 3046 OF warna magenta hitam no. rangka: MH1JM116KK025713 no. mesin: JM11E-2008748;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban saat itu hanya seorang diri;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban dengan cara diam-diam yaitu mendekati sepeda motor tersebut kemudian setelah melihat situasi sekitar sudah aman, kemudian terdakwa membunyikan sepeda motor milik saksi korban dan membawanya pergi;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekitar pukul 18.00 Wita, bertempat di Jl. Budi Utomo Kel. Mataiwoi Kec. Wua-Wua Kota Kendari terdakwa sedang berjalan kaki hendak pulang ke kost kemudian terdakwa melihat di bawah pohon depan sebuah kios milik warga yang Terdakwa tidak ketahui milik siapa sedang terparkir 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat DT 3046 OF warna magenta hitam no. rangka: MH1JM116KK025713 no. mesin: JM11E-2008748 dalam keadaan kunci kontak masih terpasang pada sepeda motor tersebut sehingga saat itu juga Terdakwa diam-diam mendekati sepeda motor tersebut kemudian setelah melihat situasi sekitar aman, kemudian Terdakwa membunyikan sepeda motor dan membawanya pergi menuju kost terdakwa di Jl. Sahabat Kel. Mataiwoi Kec. Wua-Wua Kota Kendari untuk terdakwa disembunyikan. hingga akhirnya Petugas Kepolisian menemukan sepeda motor tersebut di kost terdakwa setelah itu terdakwa dibawa ke Kantor Polresta Kendari untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa maksud dan tujuan mengambil sepeda motor saksi korban untuk Terdakwa milik dan kuasai kemudian terdakwa jual tetapi belum sempat sepeda motor tersebut laku terjual, Terdakwa sudah ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa saat terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 459/Pid.B/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat DT 3046 OF warna magenta hitam No. Rangka: MH1JM116KK025713 No. Mesin: JM11E-2008748 a.n. RUSIANI;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Beat DT 3046 OF warna magenta hitam No. Rangka: MH1JM116KK025713 No. Mesin: JM11E-2008748 a.n. RUSIANI

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian yaitu pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di Jl. Budi Utomo Kel. Mataiwoi Kec. Wua-Wua Kota Kendari.
- Bahwa adapun barang milik saksi korban RUSIANI yang telah dicuri oleh terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat DT 3046 OF warna Magenta Hitam no. rangka: MH1JM116KK025713 no. mesin: JM11E-2008748;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban dengan cara terdakwa diam-diam kemudian mendekati sepeda motor milik saksi korban kemudian setelah melihat situasi sekitar sudah aman, kemudian terdakwa membunyikan sepeda motor milik saksi korban setelah itu membawa pergi sepeda motor milik saksi korban;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekitar pukul 18.00 Wita, Terdakwa sedang berjalan kaki hendak pulang ke kostnya dan melewati Jl. Budi Utomo Kel. Mataiwoi Kec. Wua-Wua Kota Kendari kemudian saat itu Terdakwa melihat di depan sebuah Kios "Athira" tepatnya di bawah pohon sedang terparkir 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna Hitam milik saksi korban lengkap dengan kunci kontak terpasang di motor tersebut kemudian melihat kondisi tersebut, kemudian terdakwa berjalan mendekati motor milik saksi korban untuk memastikan dan melihat situasi di sekitar lokasi kios saksi korban dan sesampainya Terdakwa di dekat motor saksi korban dan telah memastikan situasi sekitar aman, kemudian Terdakwa langsung menyalakan motor milik saksi korban

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 459/Pid.B/2023/PN Kdi



kemudian membawa pergi sepeda motor milik saksi korban tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi korban

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban untuk Terdakwa miliki dan kuasai kemudian terdakwa jual tetapi belum sempat sepeda motor tersebut laku terjual, Terdakwa sudah ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa saat terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "barang siapa" adalah memberikan arah atau petunjuk kepada setiap subjek hukum yaitu orang atau manusia dan badan hukum, apakah orang atau manusia itu sebagai seorang laki-laki atau perempuan tidak terkecuali sepanjang perbuatan yang didakwakan dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Dalam persidangan ini terdakwa ARYADI Alias ADIS Bin SUBAGIO WINOTO sebagai subjek hukum, sehat jasmani dan rohani, dapat mempertanggungjawabkan terhadap segala perbuatannya serta akibat dari perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka dengan demikian unsur ini dari pasal tersebut diatas telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan seseorang yang memindahkan atau mengalihkan suatu barang sehingga beralih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan barang tersebut kepadanya baik secara keseluruhan maupun sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala benda atau hal-hal yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan yang diperoleh dari barang bukti, keterangan para saksi, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan Terdakwa, maka dapat diperoleh fakta hukum berupa:

- Bahwa terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat DT 3046 OF warna Magenta Hitam no. rangka: MH1JM116KK025713 no. mesin: JM11E-2008748 beserta kunci kontaknya di Jl. Budi Utomo Kel. Mataiwoi Kec. Wua-Wua Kota Kendari..
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat DT 3046 OF warna Magenta Hitam no. rangka: MH1JM116KK025713 no. mesin: JM11E-2008748 beserta kunci kontaknya diambil oleh Terdakwa untuk tujuan dimilikinya;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat DT 3046 OF warna Magenta Hitam no. rangka: MH1JM116KK025713 no. mesin: JM11E-2008748 yang Terdakwa ambil merupakan sepeda motor milik saksi korban RUSIANI;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur “mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah apabila tindakan mengambil barang tersebut bertujuan untuk dimiliki, sedangkan pengambilan barang tersebut didasarkan oleh sesuatu yang bertentangan dengan hukum maupun bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan yang diperoleh dari barang bukti, keterangan para saksi, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan Terdakwa, maka dapat diperoleh fakta hukum berupa:

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat DT 3046 OF warna Magenta Hitam no. rangka: MH1JM116KK025713 no. mesin: JM11E-2008748 beserta kunci kontaknya;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 459/Pid.B/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dengan tujuan untuk dimiliki dan dimanfaatkan untuk kepentingan Terdakwa;
- Bahwa pemanfaatan barang tersebut dapat dilihat dari perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat DT 3046 OF warna Magenta Hitam no. rangka: MH1JM116KK025713 no. mesin: JM11E-2008748 beserta kunci kontaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur “dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dan/atau sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, serta tidak adanya alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan diri Terdakwa, maka Majelis Hakim telah cukup alasan dan pertimbangan (*voldoende gemotiveerd*) untuk menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian” sebagaimana dimaksud ketentuan pidana Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukuman Terdakwa sehingga secara tidak langsung, Terdakwa sendiri telah mengakui kebenaran dari apa yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat DT 3046 OF warna Magenta Hitam no. rangka: MH1JM116KK025713 no. mesin: JM11E-2008748, yang telah disita dari terdakwa, dan 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Beat DT 3046 OF warna magenta hitam No. Rangka: MH1JM116KK025713 No. Mesin: JM11E-2008748 a.n. RUSIANI yang telah disita dari RUSIANI maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban RUSIANI;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 459/Pid.B/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa merupakan residivis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui semua perbuatannya dipersidangan;
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa ARYADI Alias ADIS Bin SUBAGIO WINOTO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian*", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat DT 3046 OF warna Magenta Hitam no. rangka: MH1JM116KK025713 no. mesin: JM11E-2008748, yang telah disita dari terdakwa,
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Beat DT 3046 OF warna magenta hitam No. Rangka: MH1JM116KK025713 No. Mesin: JM11E-2008748 a.n. RUSIANI;Dikembalikan kepada saksi korban RUSIANI,
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 459/Pid.B/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2023, oleh kami, Frans Wempie Supit Pangemanan, S.H.,MH., sebagai Hakim Ketua, Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H.,MH., Wahyu Bintoro, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mujirun, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Muhammad Irham Roihan, S.H.,MH., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arya Putra Negara K, S.H.,MH.

Frans W.S. Pangemanan, S.H.,MH.

Wahyu Bintoro, S.H.

Panitera Pengganti,

Mujirun, S.H.